

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus menerus melakukan pembangunan di segala bidang dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus ada kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus untuk menikmati hasil pembangunan melalui balas jasa prestasi yang telah dilakukan swasta dan masyarakat, masa akan datang antara pemerintah dan swasta terjadi peningkatan transparansi dan kompetisi dalam segala hal antara lain pengadaan barang/jasa pemerintah serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas untuk memanfaatkan keuangan negara.

Kerjasama antara pemerintah dengan swasta merupakan hal yang wajar dalam era pembangunan saat ini, karena kedua-duanya saling membutuhkan untuk kelangsungan hidup bangsa. Bentuk kerjasama dijalin dalam satu perjanjian pemborongan bangunan antara pemerintah dengan pihak swasta yang saling menguntungkan atau tanpa merugikan di kedua belah pihak. Untuk memenuhi tujuan tersebut telah banyak rambu-rambu hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga peradilan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi.

Perselisihan dalam kerjasama tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, karena dihadapkan dengan adanya tuntutan ganti rugi yang biasanya diselesaikan

dalam waktu yang relatif lama melalui proses musyawarah sampai dengan campur tangan pengadilan.

Pengusaha dalam hal ini pemborong merupakan mitra pemerintah untuk mengerjakan proyek pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) atau dari sumber lain. Sebagai pengusaha tentu tidak ingin dirugikan apabila terjadi wanprestasi, sebaliknya pemerintah juga tidak menginginkan setiap dana yang dikeluarkan sia-sia tanpa manfaat bagi masyarakat. Agar hal ini bisa dihindari sejak awal yang harus dilakukan adalah memahami isi perjanjian serta melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Pemerintah sebagai penyedia dana proyek harus bertanggung jawab tentang pengeluaran biaya sesuai dengan termin, sedangkan pemborong harus bertanggung jawab tentang kualitas dan kuantitas kerja pemborongan milik pemerintah. Kenyataan yang sering terjadi adalah salah satu pihak ingkar janji atau lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam surat perjanjian. Apabila hal ini terjadi maka yang dirugikan bukan hanya pemborong dan pemerintah, tetapi masyarakat yang memanfaatkan proyek di kemudian hari. Pemborong kemungkinan dirugikan secara finansial dan waktu, pemerintah dirugikan selain finansial juga kepercayaan pimpinan terhadap pemimpin kegiatan sekaligus ancaman tindakan hukum baik administrasi, perdata bahkan menjadi pidana. Adapun Pemerintah sebagai pemberi tugas dalam hal ini

adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah melakukan perjanjian pemborongan Bangunan untuk melakukan pekerjaan membangun Kantor Bersama Samsat di Kuala Kurun.

Pengusaha dalam hal ini CV. Buana Raya yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah ditempatkan pada posisi yang dilematis dalam menjalankan usahanya. Pengusaha kadang-kadang dihadapkan dengan masalah ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini terjadi karena munculnya suatu keadaan yang tidak terduga sebelumnya.

Kompetisi antar perusahaan yang ketat, mengakibatkan perusahaan sering mengalah apabila terjadi wanprestasi yang pada akhirnya perusahaan menanggung beban kerugian. Apabila tidak mau membayar kerugian yang dialami Pemerintah, maka perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh pemberi pekerjaan dan berlaku minimal dua tahun. Namun Pemerintah juga dituntut agar tidak membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan kecurangan, penipuan yang akan menimbulkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan judul dan pemaparan latar belakang masalah di atas, permasalahannya adalah bagaimana penyelesaian dalam hal Pemborong CV. Buana Raya melakukan wanprestasi yaitu menyerahkan pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak dalam pekerjaan bangunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai bagaimana penyelesaian dalam hal Pemborong CV. Buana Raya melakukan wanprestasi yaitu menyerahkan pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak dalam pekerjaan bangunan.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Bagi Pemerintah, penelitian ini berguna untuk mengatasi permasalahan tidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaan pemborongan proyek pemerintah.

Bagi Pemborong (pemborong), hasil penelitian ini sebagai salah satu acuan terjadinya wanprestasi pada pekerjaan proyek pemerintah di

c. Bagi

har

tentak menerapkan ilmu hukum bagi kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata

berikut:

5 bab dengan sistematika sebagai

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang perjanjian yang mencakup mengenai: pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, wanprestasi beserta akibatnya, selanjutnya menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan bangunan yang berisi tentang pengertian tentang perjanjian pemborongan, pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan, mekanisme perjanjian pemborongan, dokumen-dokumen dalam perjanjian pemborongan, jaminan-jaminan dalam perjanjian pemborongan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang paparan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi paparan tentang analisis hasil penelitian yang menjelaskan mengenai: Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan proyek pemerintah oleh CV Buana Raya, Hak dan kewajiban para pihak,

Bentuk Wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborong

bangunan samsat, Upaya penyelesaian dalam hal pemborongan
wanprestasi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai
gambaran singkat dari keseluruhan isi dan saran-saran yang diperlukan